



LAPORAN KINERJA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	12
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD).....	12
E. Peta Proses Bisnis	14
F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
▪ Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.....	27
▪ Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.....	31
▪ Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.....	32
B. Realisasi Anggaran.....	46
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	49
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan	1
Gambar 1.2	Cascading Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021.....	13
Gambar 1.3	Peta Proses Binis Level 0	14
Gambar 1.4	Peta Proses Binis Level 1.....	15
Gambar 1.5	Peta Proses Binis Level 2.....	15
Gambar 1.6	Peta Proses Binis Level 3.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah I, II, dan III.....	9
Tabel 2.1	Tujuan Sasaran Indikator Biro Administrasi Pembangunan.....	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan.....	17
Tabel 2.3	Program Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021.....	18
Tabel 3.1	Capaian Tahun 2021	19
Tabel 3.2	Capaian Program Kegiatan	24
Tabel 3.3	Progres Kab/Kota di Jawa Timur dengan perilaku BABS 0%.....	38
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sub Kegiatan	46

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 yang mengacu kepada Rencana Startegis 2019 – 2024. Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien berdampak dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di tahun mendatang. Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



SIGIT PANOENTOEN, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19660729 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan mengemban tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Struktur Organisasi seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan



Biro Administrasi Pembangunan memiliki 3 (tiga) Bagian yaitu:

(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
- Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
- Sub Bagian Tata Usaha

- (2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah terdiri dari:
- Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
 - Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
 - Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III
- (3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdiri dari :
- Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 - Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah

B. Tugas dan Fungsi

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaksanaan Tugas Simpul Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Sedangkan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan yaitu :

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan

- pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

B. 1 BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah berfungsi diantaranya :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD,

- pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

B.1.1 SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD;
- f. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- g. menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- h. menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD;
- i. Melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

B.1.2. SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBN;
- f. Menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- g. Menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- h. Menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;
- i. melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan APBN; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B. 1.3. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
- g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
- i. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian tata usaha; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B. 2 BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III serta pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

B.2.1 SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- d. Melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatus lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
- e. Melaksanakan pengoordinasi teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitas administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah I;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B.2.2 SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH II

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- d. Melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatus lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- e. Melaksanakan pengoordinasi teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitas administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah II;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B.2.3 SUBBAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH III

Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- d. Melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatus lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
- e. Melaksanakan pengoordinasi teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitas administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah III;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pembagian wilayah I, II dan III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah I, II dan III

Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
Kab. Banyuwangi	Kab. Bondowoso	Kab. Lumajang
Kab. Kediri	Kab. Jombang	Kab. Gresik
Kab. Malang	Kab. Situbondo	Kab. Ponorogo
Kab. Magetan	Kab. Pacitan	Kab. Trenggalek
Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Kab. Ngawi
Kab. Sumenep	Kab. Lamongan	Kab. Madiun
Kab. Nganjuk	Kab. Mojokerto	Kab. Jember
Kab. Blitar	Kab. Probolinggo	Kab. Bojonegoro
Kab. Pasuruan	Kab. Pamekasan	Kab. Bangkalan
Kab. Sidoarjo	Kota Malang	Kab. Probolinggo
Kab. Tuban	Kota Batu	Kota Kediri
Kota Surabaya	Kota Blitar	Kota Pasuruan
Kota Mojokerto	Kota Madiun	

B.3 BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

B.3.1 SUB BAGIAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- c. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang infrastruktur;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B.3.2 SUB BAGIAN PELAPORAN

Sub Bagian Pelaporan memiliki tugas diantaranya:

- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- d. melaksanakan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

B. 3.3 SUB BAGIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah mempunyai tugas diantaranya:

- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah;
- c. melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

C. Isu Strategis

Selama 2021, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Implementasi Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
2. Implementasi Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya ;
3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota se-Jawa Timur;

4. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Percepatan Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Implementasi Penyusunan Standar Harga berupa Analisis Standar Belanja(ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan(HSPK), Standar Satuan Harga Jasa, dan Standar Biaya Umum (SBU);
7. Percepatan Tanggap Darurat Bencana melalui Bantuan Tak Terduga (BTT).

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Berawal visi Gubernur yaitu “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat Gotong Royong” diwujudkan menjadi 4 Misi Gubernur, dan Biro Administrasi Pembangunan mendukung misi ke-3 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan” yang kemudian di wujudkan dalam Tujuan Jawa Timur Ke-6 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dan Sasaran Jawa Timur Ke-3 “Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan Dan Koordinasi Pembangunan”

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jawa Timur tersebut diatas tercantum Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 yang di-*breakdown* dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024.

Tujuan Biro Administrasi Pembangunan yaitu :


“Meningkatkan Kualitas Kebijakan Di Bidang Pembangunan”

Sasaran :

“Meningkatnya Kebijakan Bidang Pembangunan”

Berikut Gambar Cascading Biro Administrasi Pembangunan :

Gambar 1.2 Cascading Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021



E. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Terkait hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan telah menyusun Peta Proses Bisnis Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Tanggal 7 Oktober 2021 Nomor: 188/184.1/023.1/2021 Tentang Peta Proses Bisnis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Berikut Gambar Peta Proses Bisnis Biro Administrasi Pembangunan 2021 mulai Level 0 s.d. Level 3 (SK Keputusan Peta Proses Bisnis Sebagaimana terlampir) :


Gambar 1.3. Peta Proses Bisnis Level 0

PROSES BISNIS PROVINSI JAWA TIMUR	Manajerial	 P.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	Utama	
	Lane 1	


Gambar 1.4. Peta Proses Bisnis Level 1



Gambar 1.5. Peta Proses Bisnis Level 2



Gambar 1.6. Peta Proses Bisnis Level 3



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Setelah dilaksanakan evaluasi pada tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan mendapat rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Secara umum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja, meskipun cenderung mengalami stagnansi
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan sebagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja
3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024

Tahun 2021, merupakan tahun ketiga periode Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024, dimana terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran kinerja pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran dan indikator Biro Administrasi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan	Meningkatnya Kebijakan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 memuat sasaran strategis serta indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Adapun sasaran strategis, indikator serta target yang akan dicapai di Tahun 2021 dijabarkan tabel 2.2

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Menjadi Kebijakan	100 %
	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 tersebut, Biro Administrasi Pembangunan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar

Rp. 29.605.543.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan serta 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.656.993.000
KEG. PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.479.713.000
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.240.000
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	7.702.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.702.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.702.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.702.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.426.618.000
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.045.000
KEG. ADM. KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.110.900.000
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	6.018.862.000
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	56.400.000
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	13.498.500
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.628.000
PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	7.554.000
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.957.500
KEG. ADM. BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH	5.907.500
PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	5.907.500
KEG. ADM. KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	264.656.000
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	7.720.000
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	79.590.000
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	138.972.000
KEG. ADM. UMUM PERANGKAT DAERAH	1.960.340.500
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	819.934.250
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	391.598.500
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	284.278.500
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	456.529.250
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	8.000.000
KEG. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	491.650.000
PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	491.650.000
KEG. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	60.500.000
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	60.500.000
KEG PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	321.700.000
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	93.000.000
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	78.700.000
PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD	150.000.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	11.884.459.000
KEG. PENGENDALIAN ADM. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.194.342.000
SUB KEG. PENGENDALIAN ADM. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBD	2.008.348.500
SUB KEG. PENGENDALIAN ADM. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN APBN	1.422.277.500
SUB KEG. PENGENDALIAN ADM. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH	4.763.716.000
KEG. PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.690.117.000
SUB KEG. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	793.290.676
SUB KEG. PELPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.164.554.804
SUB KEG. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH	1.732.271.520
TOTAL	22.541.452.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam indikator sasaran Biro Administrasi Pembangunan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan dengan Gubernur Jawa Timur. Secara keseluruhan, capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 yang dijabarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Menjadi Kebijakan	100 %	100 %
	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %

Dari pencapaian sasaran dapat dijabarkan melalui kinerja dari masing-masing bagian. Dimulai dari Pencapaian Indikator **Sasaran 1** yaitu :

Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan Menjadi Kebijakan

yang diwujudkan dalam penerbitan Peraturan Gubernur/ Keputusan Gubernur / Surat Gubernur diantaranya :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang **Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang **Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 6) Surat Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 18 Januari 2021, Nomor 500/821/023.2/2021 tentang **Laporan Pelaksanaan Perpres No. 80 Tahun 2019 (Triwulan IV Tahun 2020)**
- 7) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 360 / 3421/023.3/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Persetujuan **Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Tuban**
- 8) Surat Gubernur tanggal 25 Februari 2021, Nomor : 500/3934/023.2/2021 tentang **Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Proyek KPBU SPAM Regional Pantura – Jawa Timur**
- 9) Surat Gubernur tanggal 26 Februari, Nomor : 500/4059/023.2/2021 tentang **Usulan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021(PPP Book 2021)**
- 10) Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Tanggal 26 April Nomor : 500/6251/023.2/2021 tentang **Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 (Triwulan I Tahun 2021)**
- 11) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 620/9244/023.2/2021 Tanggal 28 April 2021 Tentang **Penetapan Fungsi Jalan Kabupaten / Kota di Jawa Timur**
- 12) Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Tanggal 21 Juli 2021 Nomor : 500/15612/023/023.2/2021 tentang **Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 (Triwulan II Tahun 2021)**

- 13) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 20 Agustus 2021 :Nomor: 610/17536/023.3/2021 Tentang **Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo**
- 14) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2021, Nomor : 360/17540/023.3/2021 tentang **Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Malang**
- 15) Surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Tanggal 15 Oktober 2021 Nomor : 500/24230/023/023.2/2021 tentang **Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 (Triwulan III Tahun 2021)**
- 16) Surat Gubernur Jawa Timur 19 November 2021, **Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Provinsi Jawa Timur DAK Bidang Irigasi TA 2022**
- 17) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2021, nomor 910/32435/023.3/2021, **Balasan Permohonan Konsultasi Tertulis untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan tentang penambahan persyaratan kualifikasi pada pemilihan penyedia berupa besaran modal keuangan penyedia minimal 20%**
- 18) Surat Gubernur tanggal 30 Desember 2021 Nomor 658/34834/023.3/2021 tentang **Upaya Percepatan 0% Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Jawa Timur Tahun 2024**
- 19) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Desember 2021, Nomor: 050/35155/023.2/2021 tentang **Usulan Daftar Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2022 (PPP Book 2022)**
- 20) **Perjanjian Hibah Daerah** antara Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Keuangan (4 Maret 2021)

Sasaran 2 yaitu :

Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

yang diwujudkan dalam Surat Teguran Gubernur Jawa Timur kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten / Kota yang memiliki realisasi rendah yaitu :

- 1) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9620.7/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **10 Perangkat Daerah**
- 2) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9621.4/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **12 Perangkat Daerah**
- 3) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2021 Nomor : 900/151331.1/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **14 Kab/Kota**
- 4) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Agustus 2021 Nomor : 903/17040/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Juli Tahun Anggaran 2021** kepada **13 Perangkat Daerah**
- 5) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 900/23509.1/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **14 Kab/Kota**
- 6) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 902/26075/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Oktober Tahun Anggaran 2021** kepada **5 Perangkat Daerah**
- 7) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 903/26074/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **8 Perangkat Daerah**

Dari Output diatas dapat dijabarkan dalam capaian kinerja program kegiatan yang dijelaskan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Capaian Program Kegiatan

PROG / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	Target	Realisasi	Persen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (TERMASUK BELANJA PEGAWAI)	1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks Profesional ASN 4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP	1. Persen 2. Persen 3. Persen 4. Persen	1. 100 2. 96 3. 65 4. 82,3	1. 100 2. 96,24 3. 67,5 4. 80,79	1. 100 2. 100 3. 100 4. 98,16
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah</i>	Dokumen	8	8	100
	<i>Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah</i>	dokumen	4	4	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	11	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	4	4	100
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan</i>	<i>Dokumen</i>	12	12	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	12	12	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	12	12	100

PROG / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	Target	Realisasi	Persen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	12	12	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	2	2	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	1	1	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	laporan	1	1	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah laporan pengelolaan BMD	laporan	12	12	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	4	4	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlahdokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	12	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan data pegawai	laporan	12	12	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	12	12	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarka tugas dan fungsi	laporan	1	1	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	12	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	5	5	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	paket	1	1	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	laporan	1	1	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	1	1	100
	jumlah daftar arsip inaktif	dokumen	1	1	100
	jumlah daftar arsip vital	dokumen	1	1	100

PROG / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	Target	Realisasi	Persen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	1	1	100
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Paket	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah pengiriman dokumen	Paket	1	1	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	3	3	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah jasa	Paket	16	16	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	12	12	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah terpeliharanya aset tak berwujud	Laporan	6	6	100
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	dokumen	14	27	100
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	dokumen	11	18	100
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Dokumen	4	5	100
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumlah dokumen modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Dokumen	4	4	100
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah modul kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah 1, 2, 3	dokumen	3	9	100
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	3	9	100

PROG / KEG / SUBKEG	INDIKATOR KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	SATUAN	Target	Realisasi	Persen
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	3	4	100
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen modul pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	2	100
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	jumlah modul perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Dokumen	3	4	100

Pencapaian program kegiatan tersebut diatas, dapat dijelaskan pada masing-masing Bagian terhadap apa yang telah dilaksanakan:

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PAPPD)

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021 melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan menargetkan 8 (delapan) rumusan kebijakan dan telah menghasilkan 9 (sembilan) rumusan kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan telah mencapai target perencanaan **100 Persen**. Output tersebut berupa :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang **Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang **Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 3) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9620.7/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **10 Perangkat Daerah**
- 4) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 30 April 2021 Nomor : 900/9621.4/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **12 Perangkat Daerah**
- 5) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Juli 2021 Nomor : 900/151331.1/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan**

Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 kepada 14 Kab/Kota

- 6) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Agustus 2021 Nomor: 903/17040/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Juli Tahun Anggaran 2021** kepada **13 Perangkat Daerah**
- 7) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 11 Oktober 2021 Nomor : 900/23509.1/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **14 Kab/Kota**
- 8) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 902/26075/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Oktober Tahun Anggaran 2021** kepada **5 Perangkat Daerah**
- 9) Surat **Teguran** Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 903/26074/023.1/2021 perihal **Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan APBN Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021** kepada **8 Perangkat Daerah**

Dalam mencapai output Peraturan Gubernur dan Surat Teguran Gubernur Jawa Timur terkait evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan APBD merupakan hasil dari pelaksanaan Kinerja Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD yang bertujuan untuk :

1. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Triwulan I
2. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Triwulan II
3. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Triwulan III
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur
5. Melaksanakan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6. Melaksanakan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sedangkan output Surat Teguran merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan APBN dari Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN yang bertujuan untuk:

1. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan I
2. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan II
3. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan III
4. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pelaksanaan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan IV
5. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi APBN (Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan I
6. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi APBN (Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan II
7. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi APBN (Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan III
8. Melaksanakan Evaluasi dan Rekonsiliasi APBN (Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Triwulan IV

Selain itu Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PAPPD) juga mengelola Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target dan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Indikator Program yang tercapai dengan target 100 % dan dicapai 100 %

2. Persentase Realisasi Anggaran dengan target sebesar 96 % dan tercapai 96,24 %
3. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 65 % dan tercapai 67,5 % sehingga tercapai 100 %
4. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro AP dengan target poin 82,3 dan dicapai 80,79

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki 8 (delapan) kegiatan dengan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan. Dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian dan kapasitas sumber daya yang baik sedangkan indikator kinerjanya adalah Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta kenyamanan kantor, dengan indikator keluarannya jumlah ASN yang puas terhadap pelayanan perkantoran/kepegawaian;
- b. Meningkatkan hubungan kelembagaan antar instansi, indikatornya jumlah koordinasi dan konsultasi. Indikator keluarannya adalah jumlah dokumen/laporan terkait hasil koordinasi dan konsultasi;
- c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi, indikatornya adalah jumlah peralatan dan perlengkapan yang layak fungsi, dengan indikator keluarannya jumlah sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia;
- d. Mewujudkan pemeliharaan Sarana dan Prasarana sedangkan indikatornya adalah jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi. Adapun indikator keluarannya adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara;
- e. Meningkatkan Sumberdaya Aparatur sedangkan indikatornya adalah jumlah ASN yang mengikuti pembinaan Sumberdaya Aparatur, dengan indikator keluaran Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal, Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
- f. Tersusunnya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dengan indikator keluaran adalah 16 dokumen perencanaan yang meliputi Rancangan Awal, Rancangan Akhir Penetapan Renja, Rancangan Akhir Penetapan Renja Perubahan, Renstra Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA

Perubahan, LKJIP, LKPJ, LPPD, Laporan ARG PUG (Gender) dan Laporan Evaluasi Renja Per Triwulan (4 laporan);

- g. Terwujudnya laporan administrasi keuangan dengan indikator kinerja jumlah laporan keuangan yang terpenuhi, indikator keluarannya adalah laporan administrasi keuangan dengan target 40 laporan yang terealisasi meliputi 12 laporan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, 12 laporan administrasi pelaksanaan tugas pegawai (SKP), 12 laporan verifikasi penatausahaan keuangan (verifikasi SPJ GU, TU dan LS), 12 laporan akuntansi Perangkat Daerah, 2 laporan tahunan un audited dan laporan tahunan audited, 1 dokumen tanggapan LHP, 12 laporan keuangan bulanan dan 1 laporan prognosis.
- h. Tercapainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan indikator kinerja Nilai LKJIP Biro Administrasi Pembangunan.
- i. Indikator keluarannya adalah target nilai LKJIP yaitu 82;
- j. Terwujudnya laporan administrasi barang dengan indikator kinerja jumlah laporan administrasi/rekonsiliasi barang per triwulan dengan indikator keluaran adalah berita acara rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah (Persediaan);
- k. Terwujudnya laporan administrasi kepegawaian dengan indikator jumlah laporan kepegawaian dan output keluaran rencananya 25 laporan yang terealisasi diantaranya 12 Laporan presensi pegawai, 12 laporan tentang pengusulan kenaikan pangkat regular, pengusulan gaji berkala, LP2P PNS dls, 12 laporan data pegawai (update data di e master BKD), 12 laporan SKP kinerja pegawai, laporan pemindahantugas pegawai, laporan pegawai pensiun atau meninggal.
- l. Pemeliharaan terhadap Aset Tidak Berwujud yaitu untuk pemeliharaan aplikasi SMEP APBD dan APBN serta aplikasi SINTEPROV.

2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yaitu 3 (tiga) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa

kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. Adapun capaian kinerja Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Rumusan Kebijakan tentang Dukungan Pemerintah Terkait Alokasi Air Baku Proyek KPBU SPAM Regional Pantura.
2. Rumusan Kebijakan tentang Usulan SPAM Pantura Masuk dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2021 (PPP Book 2021).
3. Rumusan Kebijakan tentang Perjanjian Hibah Daerah antara Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Keuangan;
4. Rumusan Kebijakan tentang Penetapan Fungsi Jalan Kab/Kota di Jawa Timur;
5. Rumusan Kebijakan tentang Usulan Pembangunan Geopark Ijen Masuk dalam Daftar Rencana KPBU 2021 (PPP Book 2021).
6. Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan IV Tahun 2020;
7. Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan I Tahun 2021;
8. Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan II Tahun 2021;
9. Rumusan Kebijakan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Triwulan III Tahun 2021;

3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah target rumusan kebijakan yang harus disusun oleh Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu 3 (tiga) Rumusan Kebijakan dan yang tercapai sebanyak 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mencapai 100 %. 9 (sembilan) Rumusan Kebijakan yang dimaksud adalah :

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65

Tahun 2020 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021**

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang **Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022**
- 4) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 360 / 3421/023.3/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Persetujuan **Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Tuban**
- 5) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 20 Agustus 2021, Nomor: 610/17536/023.3/2021 Tentang **Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo**
- 6) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2021, Nomor : 360/17540/023.3/2021 tentang **Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Alam di Kabupaten Malang**
- 7) Surat Gubernur Jawa Timur 19 November 2021, **Surat Pernyataan Tanggung Jawa Mutlak Provinsi Jawa Timur DAK Bidang Irigasi TA 2022**
- 8) Surat Gubernur Jawa Timur, tanggal 14 Desember 2021, nomor 910/32435/023.3/2021, **Balasan Permohonan Konsultasi Tertulis untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan tentang penambahan persyaratan kualifikasi pada pemilihan penyedia berupa besaran modal keuangan penyedia minimal 20%**
- 9) Surat Gubenur tanggal 30 Desember 2021 Nomor 658/34834/023.3/2021 tentang **Upaya Percepatan 0% Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Jawa Timur Tahun 2024**

Dalam menyusun Rumusan Kebijakan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. PENANGANAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR PADA TANGGAP DARURAT BENCANA.

Biro Administrasi Pembangunan bertugas dalam penyelenggaraan kebijakan Penanganan Kerusakan Infrastruktur pada Tanggap Darurat Bencana yang berada di Wilayah Jawa Timur baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi / Pusat / Kabupaten / Kota melalui bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan selaku koordinator tahapan verifikasi administrasi pengajuan bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT)

untuk penanganan kerusakan infrastruktur pada masa tanggap darurat bencana, yang meliputi kegiatan survei lokasi, rapat koordinasi, penyusunan rekomendasi kebijakan Gubernur, monitoring dan evaluasi. (Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Maret Nomor 188/101/KPTS/013/2020 tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur) dengan output :

Persetujuan Gubernur Untuk Penanganan Kerusakan Infrastruktur Masa Tanggap Darurat Bencana Dengan Menggunakan Dana BTT Yaitu :

a. Kabupaten Tuban

Melalui Surat Gubernur Tanggal 18 Februari 2021 Nomor 360/3421/023.3/2021 yang menyatakan Sehubungan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Nomor : 912/1317/103.5/2021 tanggal 20 Januari 2021 mengajukan usulan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur, yang melaporkan perlunya penanganan darurat atas kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Kabupaten Tuban, Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat infrastruktur sebesar Rp. 2.552.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) untuk penanganan kerusakan jalan akibat bencana alam pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Tuban dengan penanganan tanggap darurat menggunakan konstruksi semi permanen berupa bronjong dengan pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021

b. Kabupaten Malang

Melalui Surat Gubernur Tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 360/17540/023.3/2021 yang menyatakan Sehubungan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Nomor : 912/4346/103.5/2021 tanggal 4 Maret 2021 mengajukan usulan Dana Belanja Tidak Terduga APBD Provinsi Jawa Timur, yang melaporkan perlunya penanganan darurat atas kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Kabupaten Malang, Rencana Anggaran Biaya menjadi sebesar Rp. 8.433.000.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk penanganan kerusakan jalan akibat bencana alam pada

ruas jalan Provinsi di Kabupaten Malang dengan penanganan tanggap darurat menggunakan konstruksi semi permanen berupa bronjong pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten Malang dengan penanganan tanggap darurat menggunakan konstruksi semi permanen berupa bronjong dengan pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

2. FASILITASI, RAKOK, MONEV, SERTA PENDAMPINGAN KEPADA KAB/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET SDG's SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI TAHUN 2024

PPSP 2020-2024 dilaksanakan dengan pendekatan percepatan peningkatan akses sanitasi dan kualitasnya, serta penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat melalui fasilitasi berjenjang dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komitmen Kepala Daerah. Sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024, sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui program PPSP yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui:
 - 1) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah;
 - 2) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan
 - 3) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah
 - 4) dengan cakupan air perpipaan > 50%.
- b. Peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan;
 - 1) Peningkatan Komitmen Kepala Daerah dimaksud melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - 2) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah;
 - 3) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan

- infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan
- 4) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah.
- c. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui kegiatan sebagai berikut :
- 1) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi;
 - 2) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*;
 - 3) Penyusunan panduan di tingkat Pusat mengenai pengelolaan sampah;
 - 4) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas;
 - 5) Pembangunan infrastruktur sanitasi;
 - 6) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*); dan
 - 7) Pengelolaan data, pemantauan, dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional*)
- d. Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 2) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal;
 - 3) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan
 - 4) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
- e. Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan,:
- 1) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat;

- 2) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif;
- 3) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- 4) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi;
- 5) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Untuk mengakselerasi pembangunan sanitasi, Pusat dan Daerah juga harus mampu menjalankan langkah-langkah strategis, yaitu:

- a. Memanfaatkan seluruh potensi sumber pendanaan yang ada;
- b. Memastikan tidak terjadi overlap kegiatan untuk masing-masing sumber pendanaan; dan
- c. Mempertimbangkan kewenangan kabupaten/kota, provinsi, dan Pusat.

Hasil dari upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Akses Sanitasi Layak sebesar 90% termasuk Akses Sanitasi Aman sebesar 15% serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya Kelembagaan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur. (Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Maret 2021 Nomor 188/130/KPTS/013/2021 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur).
- Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sudah 0% serta dalam rangka mencegah stunting.

Tabel. 3.3
Progres Kab/Kota di Jawa Timur dengan perilaku BABS 0%

TAHUN	JUMLAH KAB/KOTA BABS 0%	JUMLAH KOTA BABS > 0%	KETERANGAN
2019	12 (*)	26	Kota Kediri, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kota Blitar, Kota Malang, Kab. Pamekasan, Kab. Banyuwangi, Kab. Pacitan, Kab. Lamongan, Kota Batu, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo
2020	16	22	Kab. Gresik, Kab. Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun
2021	20	18	Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Sampang

- Untuk mempercepat capaian 0% perilaku BABS seluruh Kab/Kota di Jawa Timur telah diterbitkan regulasi yang mendorong pencapaian tersebut melalui Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tanggal 30 Desember 2021 Nomor 658/34834/023.3/2021 perihal Upaya Percepatan 0% Perilaku BABS Jawa Timur Tahun 2024 kepada 20 Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target 0% BABS, maka Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memberikan dukungan regulasi kebijakan dan pendanaan dalam bidang infrastruktur sanitasi dalam percepatan target ODF 100% serta akses sanitasi aman dan layak tahun 2024;
 - Mengoptimalkan peran Pokja Perumahan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota dalam mensinergikan seluruh stakeholder dalam program percepatan ODF di wilayah masing-masing serta melakukan monitoring dan evaluasi bersama;

- Membangun kolaborasi untuk mencapai target ODF dengan para pemangku kepentingan lintas sektor, Mitra Pembangunan, Sektor Swasta, Lembaga Keuangan Mikro, Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR), BAZNAS, Lembaga Swadaya Masyarakat serta seluruh elemen masyarakat;
 - Optimalisasi strategi, inovasi, serta advokasi dalam mewujudkan ODF di Kabupaten/Kota, baik dalam tatanan Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat.
- Pelaksanaan Kick Off Meeting Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan tema: Sinergitas Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Analisis Capaian Kinerja Pembangunan serta target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi, diselenggarakan pada tanggal 25-26 Maret 2021 dengan tujuan:
 - Menyepakati rencana kerja tahun 2021 untuk pendampingan program PPSP dan program-program lain yang berkaitan dengan urusan Perumahan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi.
 - Menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
 - Menyampaikan dukungan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
 - Sebagai informasi dan forum komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam membangun sinergi pencapaian target Perumahan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi.

1. Penyusunan Kebijakan terkait Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan, telah terbit Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai acuan Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas.

Untuk diketahui bersama, terdapat perubahan baik dari peraturan yang lebih tinggi maupun dinamika perkembangan pelaksanaan tugas yang harus segera difasilitasi untuk masuk dalam Pedoman Kerja agar pelaksanaan tugas kedepan tidak mengalami hambatan dan selalu terkini dengan peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya adalah disahkannya Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang mendasari perlunya adanya perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020. Beberapa issue yang harus segera difasilitasi antara lain pengaturan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai yang memang belum diatur dalam Peraturan gubernur Jawa Timur Nomor 65 tahun 2020. Selain itu juga ada beberapa poin yang perlu penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional.

Output Kebijakan terkait Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Agustus 2021;

- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Tanggal 28 Oktober 2021.

2. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Awal Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo.

Surat Dukungan Gubernur Nomor 360/17536/023.3/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 Perihal dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Awal Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo. Surat dukungan Gubernur Jawa Timur tersebut didasarkan oleh hasil sidang Pleno Komisi Keamanan Bendungan (KKB) pada tanggal 29 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Bendungan Bendo telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disetujui untuk melakukan pengisian awal Bendungan Bendo pada tanggal 31 Juli 2021.

3. Perihal Balasan Permohonan Konsultasi Tertulis dalam Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Pasuruan

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan bersurat kepada Gubernur Jawa Timur yang kemudian ditanggapi Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur meminta permohonan KONSULTASI tertulis berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada Pasal 17 Ayat (1) disebutkan bahwa penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan hal tersebut pemerintah Kabupaten Pasuruan bermaksud menyusun draft peraturan kepala daerah tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten PASURUAN Tahun Anggaran 2022 dengan menambahkan persyaratan kualifikasi pada pemilihan penyedia yaitu besaran modal keuangan penyedia minimal sebesar 20 % dari nilai kontrak dengan harapan

pemerintah daerah mendapatkan penyedia yang berkualitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2022

Merupakan tindak lanjut dari adanya penetapan Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas Rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp. 54.344.664.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), serta tindak lanjut dari Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tanggal 8 November 2021, Nomor 821.2/21028/104.4/2021 tentang Permohonan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

5. Kegiatan Rakor Percepatan Proyek Strategis Nasional Di Jawa Timur Yang Tertuang Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 109 Tahun 2020 perlu dikelola dengan baik untuk dapat memaksimalkan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Timur. Pengelolaan proyek tersebut tentunya tidak selalu berjalan lancar sesuai rencana, banyak kendala non fisik yang mempengaruhi percepatan pembangunan suatu PSN , seperti pembebasan lahan hutan, lahan non hutan, tanah negara dan tanah penduduk, serta masalah sosial. Ketika suatu wilayah ditempati oleh banyak warga maka negosiasi untuk pembebasan lahan semakin sulit. Hal ini ditambah lagi dengan permasalahan lahan pengganti apabila lokasi PSN tersebut berada di lahan kehutanan sehingga kita perlu mencari pengganti lahan hutan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , serta stakeholder lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembangunan PSN di Jawa timur ini.

Maksud dari dilaksanakannya Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur Yang Tertuang Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 adalah untuk memperoleh masukan dari para Stakeholder terkait progress,

hambatan, dan alternatif penyelesaian dalam pembangunan PSN di Jawa Timur.

Adapun **tujuan** dilaksanakan Rapat Koordinasi ini sangat penting untuk mendapatkan kajian dan rekomendasi yang tajam dari berbagai aspek, sehingga hasilnya menjadi sebuah kebijakan demi mengurai permasalahan dan penghambat berjalannya PSN di Jawa Timur sehingga mampu mendukung percepatan PSN di Jawa Timur sehingga hasil pembangunannya dapat dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan masyarakat sekitar pembangunan khususnya.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur yang Tertuang Dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menganalisis kendala-kendala percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 109 Tahun 2020 serta merumuskan strategi percepatan proses melalui penyederhanaan dan penyelesaian masalah/hambatan yang ada. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun laporan perkembangan Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur Tahun 2021 sesuai yang tertuang pada Perpres No. 109 Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi dan monitoring serta kunjungan lapangan untuk memantau permasalahan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis nasional (PSN) di Jawa Timur. Dari hasil kajian awal kegiatan ini menyimpulkan beberapa isu permasalahan, yaitu antara lain :

a. Isu Pengadaan Tanah

Beberapa tanah menjadi isu yang paling banyak dilaporkan pada Tahun 2021. Beberapa hal yang dilaporkan berkaitan dengan dana pengadaan tanah, konflik pengadaan tanah milik instansi pemerintah/tanah wakaf/tanah kas desa, pengurusan perizinan pengadaan tanah, sengketa dan isu sosial yang terjadi di masyarakat, secara teknis konstruksi yang terhambat akibat pengadaan tanah yang parsial/bagian-bagian.

- **Tanah Milik Masyarakat, Instansi, Tanah Wakaf, dan Tanah Kas Desa**

Pengadaan tanah milik instansi pemerintah baik lahan milik pemerintah daerah maupun lahan BUMN/BUMD memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan ganti rugi yang akan diberikan. Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaporkan mengalami permasalahan terkait pembebasan tanah milik masyarakat, tanah instansi, tanah wakaf dan/atau tanah kas desa.

- **Perizinan, Sengketa dan Isu Sosial.**

Terdapat proyek yang bersinggungan dengan infrastruktur eksisting sehingga diperlukan izin untuk sewa lahan dan biaya pengawasan untuk teknis konstruksi. Sengketa atas kepemilikan tanah juga kerap terjadi sehingga pihak BPN perlu melakukan validasi atas klaim kepemilikan dan hal tersebut menghambat pelaksanaan proyek. Terdapat pembebasan bagian tanah yang sebelumnya tidak ada di penlok sehingga diajukan untuk perubahan penlok ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terdapat juga proyek yang memerlukan pengaktifan kembali IPPKH. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami kendala terkait perizinan.

- b. **Isu Konstruksi**

Terdapat penyesuaian desain sehingga terjadi penambahan lahan untuk konstruksi serta Terdapat Addendum yang berpengaruh terhadap investasi.

- **Isu Teknis Pelaksanaan Konstruksi**

Beberapa konstruksi proyek sektor Jalan dan Jembatan mengalami isu teknis pelaksanaan konstruksi, salah satunya ada review desain sehingga terjadi penambahan lahan untuk konstruksi, terdapat Addendum seksi 4 yang berpengaruh terhadap investasi. Terdapat konstruksi utama yang belum terselesaikan sehingga memerlukan penyelesaian dengan paket pekerjaan lanjutan.

- c. **Isu Perencanaan dan Penyiapan proyek**

Beberapa Isu yang dialami Proyek Strategis nasional terkait Perencanaan dan Penyiapan Proyek yaitu:

- o **Dukungan Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyiapan Proyek.**

Koordinasi antar instansi juga diperlukan untuk perencanaan proyek terutama terkait konektivitas sehingga adanya pembangunan infrastruktur tersebut mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah sekitar. Konektivitas juga diperlukan dalam rangka mengintegrasikan satu proyek dengan proyek lainnya sehingga memerlukan koordinasi dan konfirmasi dari instansi terkait. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaporkan memerlukan dukungan pemerintah pada Tahap Perencanaan dan Penyiapan yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Umbulan) memerlukan Pembangunan Jaringan perpipaan. Pada Proyek Strategis Nasional (PSN) proyek Kilang Minyak Tuban (Ekspansi). memerlukan dukungan pemerintah yaitu: pembuatan jalan tol Gresik-Lamongan-Babat-Tuban diharapkan selesai tahun 2024, pembuatan jalur KA 49 KM dari Babat-Tuban-Jenu dan pelebaran jalan nasional pantura didepan area proyek dari saat ini 11,5 m menjadi 23 m.

- d. Sengketa dan isu sosial yang terjadi di masyarakat, secara teknis konstruksi yang terhambat akibat pengadaan tanah yang parsial/bagian-bagian. Banyaknya warga yang bersengketa terkait ahli waris, ketidakjelasan bukti kepemilikan yang valid, dan lamanya proses legalisir berkas warga yang berada di luar desa terkait.
- e. Konflik pengadaan tanah milik instansi pemerintah/tanah wakaf/tanah kas desa.
- f. Permasalahan Pandemi Covid-19, sehingga penerapan prokes covid mengurangi produktivitas kerja, keterlambatan delivery material/equipment disebabkan karena delay fabrikasi beberapa peralatan di Luar Negeri akibat dari kebijakan *Lockdown* (Covid-19) di negara-negara tempat fabrikasi peralatan (seperti: India, Italy, UK, Canada).

B. Realisasi Anggaran

Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 di mengelola APBD murni senilai Rp. 29.605.543.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan mengalami Perubahan Anggaran (PAPBD) menjadi Rp. 22.542.452.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), menurun sebesar Rp. 7.064.091.000 (Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau turun sebesar 23,86 %.

Berikut realisasi anggaran akhir Tahun Anggaran 2021 pada setiap Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Sub Kegiatan

PROG / KEG / SUBKEG	PAGU	REALISASI	PERSEN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (TERMASUK BELANJA PEGAWAI)	10.656.993.000	9.974.380.318	93,59
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.479.713.000	1.334.597.304	90,19
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.240.000	15.192.900	99,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.702.500	7.251.820	94,15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7.702.500	7.569.579	98,27
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.702.500	6.087.020	79,03
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.702.500	7.626.520	99,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.426.618.000	1.284.350.415	90,03
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.045.000	6.519.050	92,13
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6.110.900.000	5.621.854.952	92,00

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.018.862.000	5.532.468.648	91,92
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.400.000	55.951.650	99,12
PROG / KEG / SUBKEG	Target	Realisasi	Persen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.498.500	13.364.130	99,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.628.000	11.138.589	88,21
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.554.000	7.058.250	93,44
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.957.500	1.873.685	95,72
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.907.500	5.808.205	98,32
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.907.500	5.808.205	98,32
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.282.000	221.976.660	98,10
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.720.000	7.519.980	97,41
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	79.590.000	75.896.680	95,36
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.972.000	138.560.000	99,70
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.960.340.500	1.947.368.314	99,34
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	819.934.250	817.193.165	99,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	391.598.500	385.337.149	98,40
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	284.278.500	283.893.180	99,86
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.529.250	453.044.820	99,24
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.000.000	7.900.000	98,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.650.000	468.707.210	95,33
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	491.650.000	468.707.210	95,33

PROG / KEG / SUBKEG	Target	Realisasi	Persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.500.000	54.928.060	90,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.500.000	54.928.060	90,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.700.000	319.139.613	99,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	93.000.000	92.997.513	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.700.000	77.900.600	98,98
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	150.000.000	148.241.500	98,83
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	11.884.459.000	11.718.580.591	98,60
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	8.194.342.000	8.059.231.353	98,35
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	2.008.348.500	1.990.690.477	99,12
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1.422.227.500	1.336.834.091	93,99
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	4.763.716.000	4.731.706.785	99,33
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3.690.117.000	3.659.349.238	99,17
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	793.290.676	789.793.693	99,56
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.164.554.804	1.155.403.639	99,21
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.732.271.520	1.714.151.906	98,95
TOTAL	22.541.452.000	21.692.960.909	96,24

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan perbaikan – perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peran Pimpinan untuk memotivasi dan menggerakkan implementasi akuntabilitas kinerja di setiap level pelaksana.
2. Menyusun dan melaksanakan pengembangan SDM Biro Administrasi yang akuntabel baik dalam segi kuantitas dan kualitas
3. Menyusun Cascading, Pohon Kinerja, Proses Bisnis dan Standart Operational Procedure dan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021
4. Evaluasi kinerja output dan outcome di setiap level dan menindaklanjuti dengan perbaikan – perbaikan yang konstruktif
5. Menciptakan inovasi untuk mengefektifkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan menargetkan dapat menghasilkan Kebijakan bidang Pembangunan sebanyak **18 dokumen** Kebijakan yang kemudian diakhir tahun 2021 dicapai sebanyak **27 dokumen Kebijakan**.

Sedangkan terkait kinerja keuangan, dapat disimpulkan dari pagu program, kegiatan dan sub kegiatan senilai **Rp. 22.541.452.000,-** (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dapat terealisasi senilai **Rp. 21.692.960.909,-** (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) atau sebesar **96,24 %** dengan target realisasi 96 %.

Secara Keseluruhan realisasi Kinerja dan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 mencapai **100 % (Seratus Persen)** atau **Terpenuhi**. Hal tersebut tercermin dengan tercapainya target di awal perencanaan kegiatan dengan realisasi diakhir tahun 2021.